

**PENENTUAN HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN¹**

Oleh: Nathalia Jesica Djumati²

Dosen Pembimbing:

Berlian Manoppo, SH., MH

Djentje Rumimpunu, SH., MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan Hak Perwalian Anak Setelah Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimanakah proses penentuan wali dalam menjalankan kuasa asuh terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak perwalian anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipenuhi melalui penetapan pengadilan apabila bapak dan ibu dari anak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. 2. Penunjukan wali dalam menjalankan kuasa asuh terhadap anak dapat dilakukan apabila orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan atau melalaikan kewajibannya dan tanggung jawabnya, terhadap orang tua dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat

ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Kata kunci: Penentuan Hak Perwalian Anak, Perceraian, Perkawinan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.³

Beberapa pengertian tentang perkawinan atau pernikahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang harus dijaga tidak bisa diabaikan karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Ketuhanan dapat dikategorikan sakral. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa janji pernikahan yang telah diucapkan bersama kadang berakhir dengan perpisahan (perceraian).

Perceraian sering terjadi di lingkungan kita semakin banyaknya kasus perceraian yang terjadi, maka yang menjadi masalah selanjutnya adalah anak. Bagaimana nasib anak setelah perceraian, dengan siapakah anak tetap tinggal, bagaimana kesepakatan kedua orang tua untuk tetap menjalankan kewajiban mereka sebagai pemberi hak.

Hal tersebut sering menjadi masalah antara kedua orang tua setelah berpisah (bercerai) masing-masing dari mereka sama-sama memperjuangkan hak asuh agar tetap tinggal dengan anak mereka. Permasalahan ini dapat dikatakan sebagai permasalahan yang cukup serius yang mana sering kali terjadi setelah berpisah, salah satu dari kedua orang tua anak menghalangi anak untuk bertemu dengan salah satu orang tuanya, yang menjadi perhatian khusus di sini adalah bagaimana mungkin anak dapat tumbuh dengan baik jika hak-haknya tidak terpenuhi, kasih sayang yang seharusnya ia dapatkan dari kedua orang tua justru dihalangi oleh salah satu orang tua, apalagi jika kedua orang tuanya masih hidup.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101545

³ Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berbicara tentang masalah perwalian atas seorang anak maka tidak terlepas dari pembahasan dan batas usia seorang anak, ini penting untuk mengetahui apakah hak perwalian diberikan kepada pihak yang benar dan dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya sebagai seorang wali.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perwalian diatur dalam Pasal 50, yang menyatakan bahwa :⁴

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dengan demikian, kalau orang tuanya bercerai atau salah satu meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup itu demi hukum (otomatis) menjadi wali dari anak atau anak-anaknya yang belum dewasa, ia adalah wali menurut undang-undang. Menurut KUHPerdara, seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karna jabatannya akan mengangkat seorang wali.⁵

Setelah perceraian, bekas suami isteri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya. Bila terjadi perselisihan mengenai anak-anak tersebut, pengadilan memberikan keputusan ikut bersama anak-anak itu.⁶

Bekas suami isteri tersebut tetap harus memberikan anak mereka apa yang menjadi haknya. Mayoritas hak perwalian anak diberikan kepada pihak ibu yang mana dianggap lebih bisa dalam hal mengurus anak terlebih lagi jika anak itu masih berusia yang sangat muda (bayi), sedangkan pihak ayah lebih dipercayakan dalam hal menafkahi sang anak,

membiayai segala sesuatu yang menjadi kebutuhan sang anak.

Dalam Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara juga disebutkan tentang perwalian yaitu : Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bab ketiga, keempat, kelima dan keenam.⁷

Kalau perceraian suami isteri telah memasuki tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur, yakni anak yang belum berakal. Siapakah antara suami atau isteri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut, yang dalam hukum islam disebut hak hadlanah. Keempat imam mazhab sepakat bahwa ibunya yang berhak memelihara dan mengasuh (*hadlanah*) anak-anak yang dibawah umur itu.⁸

Selanjutnya tentang bagaimana penentuan hak perwalian anak setelah perceraian akan dibahas lebih rinci dalam skripsi yang berjudul "Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Hak Perwalian Anak Setelah Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimanakah proses penentuan wali dalam menjalankan kuasa asuh terhadap anak ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), di mana penelitian didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, di bidang hukum perdata, bahan-bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang membahas mengenai perkawinan, perceraian, dan perwalian anak

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Subekti. 2004. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Intermedia, Jakarta : Hlm 18

⁶ Riduan. 2004. *Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung : Hlm 106

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ Djamil Latif. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta : Hlm 81.

setelah perceraian, dan bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Hak Perwalian Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wali yaitu orang yang selaku pengganti orang tua menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baliq dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum.⁹

Apabila setelah terjadinya perceraian sebagai alasan putusnya perkawinan dan orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam memelihara, mendidik dan membimbing anak, maka untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi kelangsungan hidup anak sebagai manusia ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 menyatakan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah .

Pasal 43 ayat :

- (1) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya .
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai perwalian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 ayat :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat :

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52: Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53 ayat:

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54: Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Wali pengawas, yaitu orang atau badan yang mengawasi perwalian atas seorang anak. Untuk menjual barang-barang tetap kepunyaan si anak, wali itu harus mendapat izin dari Balai Harta Peninggalan.¹⁰ Jika kedua orang tua bercerai atau salah satu dari mereka meninggal dunia, maka salah satu yang masih hidup secara otomatis menjadi wali dari anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai

⁹ C.S.T. Kansil, Christine, Engelin Palandeng dan Godlieb N. Mamahit. 2010. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta : hlm 195

¹⁰ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelién R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Loc.Cit.*

Perwalian, telah memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan wali apabila orang tua anak setelah perceraian tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Wali anak memiliki kekuasaan, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan apabila hal tersebut diabaikan maka pengadilan dapat mencabut kekuasaan seorang wali menunjuk orang lain sebagai wali.

B. Penunjukan Wali Dalam Menjalankan Kuasa Asuh Terhadap Anak

1. Penunjukan Wali Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai Perwalian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34: Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35 ayat:

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan.

Pasal 36 ayat:

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Pasal 6 Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya

dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Penjelasan Pasal 6 Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Pasal 14 ayat:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Pasal 23 ayat:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 26 ayat:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38A Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan tanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi. Kelalaian orang tua menimbulkan keterlantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian, tindakan kekerasan dan kekejaman terus menerus dialami anak, serta eksploitasi tenaga kerja akan dapat mengakibatkan goncangan dan konflik batin pada diri anak. Hal itu akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional dan sosialnya. Akibatnya anak membuat tindakan nakal (*delinquent*) dan menimbulkan gangguan Kamtibmas serta pelanggaran hukum. Dengan memberikan perlindungan, anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.¹¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 37 ayat:

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Semua wali, kecuali perkumpulan-perkumpulan yang diangkat oleh hakim (hakim berkuasa mengangkat suatu perkumpulan menjadi wali), jika dikehendaki oleh Weeskamer, diharuskan memberikan jaminan berupa *borgtocht* atau hipotik secukupnya menurut pendapat *Weeskamer*. Jika wali itu tidak suka memberikan tanggungan itu, *Weeskamer* dapat menuntutnya di depan hakim dan meminta pada hakim supaya pengurusan kekayaan si anak dicabut serta diserahkan pada *Weeskamer* itu sendiri.¹²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 38 ayat:

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau

¹¹ Emeliana Krisnawati, *Op.Cit*, hlm 44

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Op.Cit*, hal. 54.

fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.¹³

2. Kuasa Asuh Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 5, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Seorang yang oleh hakim diangkat menjadi wali, harus menerima pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang isteri yang kawin atau jika ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-alasan itu, antara lain jika ia, untuk kepentingan negara harus berada di luar negeri, jika ia seorang anggota Tentara dalam dinas aktif, jika ia sudah berusia 60 tahun, jika ia sudah menjadi wali untuk seorang anak lain atau jika ia sendiri sudah mempunyai lima orang anak sah atau lebih.¹⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai Kuasa Asuh, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat:

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31 ayat:

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak perwalian anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipenuhi melalui penetapan pengadilan apabila bapak dan ibu dari anak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan

¹³Moch Faisal Salam. 2002. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung : hlm 2

¹⁴ *Ibid*, hal. 53.

menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

2. Penunjukan wali dalam menjalankan kuasa asuh terhadap anak dapat dilakukan apabila orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan atau melalaikan kewajibannya dan tanggung jawabnya, terhadap orang tua dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

B. Saran

1. Seharusnya orang tua tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memelihara dan mendidik anak, meskipun telah terjadi perceraian, karena pengadilan dapat menentukan tanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu oleh kedua orang tuanya. Kedudukan wali diperlukan apabila dalam keadaan tertentu salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, meninggal atau memang tidak memiliki kemampuan lagi secara manusia untuk memelihara dan mendidik anak.
2. Apabila wali tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak dan bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta menyebabkan kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya terhadap anak di bawah kekuasaannya, maka pengadilan wajib mencabut kekuasaan wali dan menunjuk orang lain sebagai wali.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shabbagh.1991. *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Afandi Ali. 1984. *Hukum Waris, Keluarga dan Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Djamali Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- HS Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indra Ridhwan. 1994. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta.
- Krisnawati Emeliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- Krisnawati Emeliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- Latif Djamil. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Loebis, *Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Indonesia*, Jakarta
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A. 2012. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.
- Mauna Boer. 2001. *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung.
- Nuruddin Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Salam Faisal Moch. 2002. *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung.
- _____. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setyowati Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soimin Soedaryo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti. 1990. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta.
- _____. 2004. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Intermasa, Jakarta.
- _____. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 28, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sulistiani Siska. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Supramono Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

- Syahrani Riduan. 1995. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- _____. 2004. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Thalib Sajuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wantjik Saleh. 1975. *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- Zein Ahmad Yahya. 2012. *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.